



YAYASAN PERIMA
PEDULI RISET & PENGABDIAN MASYARAKAT
KABUPATEN LANGKAT

JIA: JURNAL IDARAH AT-TA'LIM

Jl. Binjai No. 99, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kec. Tanjung Pura, 20853

Email: idarabattalim212@gmail.com

Analisis Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Masa Pandemi Covid-19

Sukri Agustian¹, Tuti Rezeki Awaliyah Siregar²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia¹

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia²

Email: sukriagustiano97@gmail.com¹, tutirezekiawsi15@gmail.com²

Abstract:

As one component of education, school principals have a significant role in managing school operational assistance funds (BOS) provided by the government. The success or failure of the implementation of operational assistance funds is determined by the ability of the principal in collaborating with teachers and various components in the school environment. during the Corona Virus (Covid-19) pandemic. This study uses a qualitative approach with the type of field research. The data obtained were carried out through a process of direct observation and interviews with the principal of the MIN 14 Langkat school. After conducting the process of observation and interviews, the researcher processed the data to then describe the findings and draw conclusions. Through the results of data analysis, it was found that the principal had used the school operational assistance funds provided by the government in accordance with the technical instructions of Permendikbud No. 8 of 2017, namely, planning the use of funds through regular meetings with teachers, supervision (supervisor) of operational assistance funds carried out directly by the education supervisor from the Ministry of Religion, reporting (reporting) which is prepared directly by the school treasurer and accountability (responsible) which is delivered directly on the bulletin board at the front of the principal's office.

Keywords: *Policy, Principal, COVID-19*

Abstrak:

Sebagai salah satu komponen pendidikan, kepala sekolah memiliki peran yang signifikan dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang diberikan oleh pemerintah. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan dana bantuan operasional ditentukan oleh kemampuan kepala sekolah dalam melakukan kerjasama dengan para guru dan berbagai komponen yang berada dilingkungan sekolah Adapun tujuan penelitian ini adalah berupaya untuk menggali informasi seputar kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah MIN 14 Langkat dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah semasa pandemi Virus Corona (Covid-19). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Data-data yang diperoleh dilakukan melalui proses observasi dan wawancara secara langsung dengan kepala sekolah MIN 14 Langkat. Setelah melakukan proses observasi dan wawancara, peneliti melakukan olah data untuk kemudian mendeskripsikan hasil temuan dan membuat kesimpulan. Melalui hasil analisis data ditemukan bahwa kepala sekolah telah menggunakan uang dana bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan petunjuk teknis Permendikbud No. 8 tahun 2017 yaitu, melakukan perencanaan (*planning*) penggunaan dana melalui rapat rutin bersama para guru, pengawasan (*supervisor*) dana bantuan operasional yang dilakukan langsung oleh pengawas pendidikan dari Kementerian Agama, pelaporan (*reporting*) yang disusun langsung oleh bendahara sekolah dan pertanggung jawaban (*responsible*) yang disampaikan langsung di papan pengumuman bagian depan ruang kepala sekolah.

Kata Kunci: *Kebijakan, Kepala Sekolah, COVID-19*



YAYASAN PERIMA
PEDULI RISET & PENGABDIAN MASYARAKAT
KABUPATEN LANGKAT
JIA: JURNAL IDARAH AT-TA'LIM

Jl. Binjai No. 99, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kec. Tanjung Pura, 20853
Email: idarabattalim212@gmail.com

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan memiliki daya saing merupakan salah satu aspek penting yang dibutuhkan dalam kemajuan pendidikan. Sebab pendidikan merupakan salah jembatan yang dapat menyambungkan kejayaan pembangunan disuatu daerah. Salah satu lembaga pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah adalah sekolah dasar (SD/MI), kualitas kemampuan siswa akan ditentukan pada saat ia menduduki bangku sekolah dasar (SD/MI). Maka dari itu, pemerintah daerah perlu memberikan perhatian kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berada didaerah tersebut.

Dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan No. 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, pada tahun 2005 pemerintah telah mencanangkan sebuah program mengenai dana bantuan yang hingga saat ini dikenal sebagai dana bantuan operasional sekolah (BOS). Dana bantuan operasional sekolah (BOS) diberikan pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan akses anak-anak Indonesia agar dapat memperoleh pendidikan wajib belajar sembilan tahun dengan mudah. Hal tersebut tentu saja memberikan keringanan bagi para orang tua dalam mengatur biaya sekolah pada anak. Dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah kepala sekolah memerlukan kemampuan manajemen yang baik, sehingga proses pendanaan dapat berjalan dengan maksimal. Dalam pendidikan, manajemen dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola apa-apa yang telah direncanakan agar mencapai tujuan dengan efektif (El-Khuloqo, 2015, p. 7). Sebagaimana dinyatakan bahwa manajemen pendidikan bertujuan untuk memberikan pelayanan dan pengabdian terhadap terlaksananya penyelenggaraan pendidikan (Farikhah, 2015, p. 5). Maka dari itu manajemen merupakan hal strategis yang sangat diperlukan dalam melaksanakan pendidikan (Munastiwi, 2018, p. 369-378).

Merujuk pada pasal 48 ayat 1 tentang pendanaan pendidikan, dijelaskan bahwa dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah hendaknya diolah berdasarkan prinsip adil, terbuka, efisien, dan akuntabilitas publik. Artinya, setiap dana yang didapat oleh pihak sekolah baik dari pemerintah maupun sumbangan orang tua harus dikelola berdasarkan asas keterbukaan. Namun, bukan rahasia umum lagi bahwa sulit untuk mendapatkan rincian penggunaan dana sekolah yang sesuai dengan standart pemerintah (Permendikbud, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus dkk bahwa di lima tahun terakhir masih terdapat beberapa kasus penyalahgunaan dana bantuan operasional yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Seperti masalah yang terjadi di SD N 6 Pedungan Denpasar Bali pada tahun 2016, kepala sekolah terlibat atas penyelewangan dana bantuan yang tidak disebutkan jumlahnya. Lalu kemudian, terdapat juga sebuah masalah penyelewangan dana bantuan operasional sekolah antara kepala sekolah dan bendahara. Hal tersebut terjadi pada tahun 2015 di SMP N 1 Nusapedia dengan jumlah uang berkisar Rp. 496,17 juta (Permas, dkk. 2017).

Madrasah Ibtidaiyah, baik negeri maupun swasta mendapatkan dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah setiap tahunnya. Pemerintah membebaskan biaya sekolah untuk jenjang madrasah Ibtidaiyah negeri dan meringankan biaya pendidikan di madrasah swasta. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan oleh kepala sekolah MIN 14 Langkat yang bernama Bapak Ojar, S.Pd, M.M pada saat wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti, beliau mengatakan:



YAYASAN PERIMA
PEDULI RISET & PENGABDIAN MASYARAKAT
KABUPATEN LANGKAT
JIA: JURNAL IDARAH AT-TA'LIM

Jl. Binjai No. 99, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kec. Tanjung Pura, 20853
Email: idarabattalim212@gmail.com

“Semua biaya sekolah siswa di gratiskan oleh pemerintah, jadi tidak ada siswa disini yang dipungut biaya. Anak-anak yang kurang mampu juga mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk melengkapi kebutuhan sekolahnya, biasa setiap anak diberi uang senilai Rp. 800.000.”

Selain itu, menurut peneliti sekolah juga menerima dana bantuan operasional yang diberikan oleh pemerintah dengan jumlah yang tidak disebutkan oleh kepala sekolah. Dana bantuan tersebut digunakan sebagai gaji guru honorer dan sisanya digunakan untuk berbagai keperluan dalam meningkatkan mutu sekolah. Sesuai dengan pernyataan kepala sekolah:

“Biasanya uang bantuan operasional dari pemerintah kita alokasikan untuk gaji guru honorer, dan sisanya untuk keperluan-keperluan sekolah lainnya. Misalnya, untuk merenovasi bangunan sekolah dan mengadakan kegiatan-kegiatan pada hari-hari besar. Banyak ya, sekolah kita juga sering mengadakan perlombaan untuk siswa dalam rangka meningkatkan kualitas dan prestasi siswa baik didalam sekolah maupun diluar sekolah. Siswa kita juga sering mengikuti perlombaan dengan siswa dari sekolah lainnya. Kalau di presentasikan dana bantuan operasional dari pemerintah itu kita gunakan 30% yang untuk gaji guru dan 70% untuk keperluan lainnya.”

Transparansi dana bantuan operasional sekolah yang diberikan pemerintah secara umum dapat dilihat di papan pengumuman didepan kantor kepala sekolah. Uang dana bantuan sekolah dikelola oleh bendahara dan kepala sekolah. Namun, sudah beberapa bulan ini sejak virus corona menyerang negara Indonesia kegiatan pembelajaran dan semua bentuk yang mengumpulkan orang banyak dilarang untuk dilakukan.

Hal tersebut disebabkan oleh masuknya wabah virus Corona (Covid-19) pada awal Maret 2020 ke Indonesia. Virus Corona (Covid-19) merupakan sebuah virus yang berasal dari sebuah kota Wuhan di Negara China yang menyerang bagian sistem pernafasan manusia. Virus ini disebut-sebut berasal dari sebuah pasar hewan di Wuhan yang menyediakan berbagai jenis makanan laut dan hewan liar seperti ular, kelelawar dan ayam. Rantai penyebaran virus tersebut berawal dari hewan ke manusia dan seterusnya menyebar melalui manusia ke manusia. Menurut data pemerintah, sejak tanggal 2 Maret diumumkannya kasus Corona pertama di Indonesia hingga saat ini seluruh kasus berjumlah 12. 438 orang positif. Total pasien dinyatakan sembuh 2.317 orang dan meninggal dunia 895 orang. Maka dari itu, pemerintah mengambil langkah untuk menerapkan sistem pembelajaran dari rumah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona (Kompas.com).

Dari paparan tersebut diatas, adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana alokasi dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah kepada sekolah di MIN 14 Langkat selama masa Pandemi Virus Corona (Covid-19), serta berbagai kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menggunakan uang bantuan operasional selama masa belajar dari rumah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini adalah kualitatif lapangan yang bertujuan untuk menemukan, menghimpun, mengolah, dan membuat kesimpulan sebuah permasalahan secara dinamis. Penelitian lapangan merupakan sebuah penelitian secara sistematis yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ditemukan dilapangan (Arikunto, 1995, p. 125). Dalam mengumpulkan hasil penelitian digunakan teknik observasi



YAYASAN PERIMA
PEDULI RISET & PENGABDIAN MASYARAKAT
KABUPATEN LANGKAT
JIA: JURNAL IDARAH AT-TA'LIM

Jl. Binjai No. 99, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kec. Tanjung Pura, 20853
Email: idarahattalim212@gmail.com

dan wawancara secara langsung dengan kepala sekolah. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Sukmadinata (2012, p. 98) menyatakan bahwa penelitian kualitatif fokus untuk membahas gejala-gejala sosial yang terjadi masyarakat. Dengan mengajak orang untuk berpartisipasi agar dapat memberikan informasi, data, pemikiran dan pendapat yang dimilikinya. Setelah melakukan observasi dan wawancara peneliti juga melakukan telaah terhadap kejadian-kejadian dilapangan untuk kemudian menganalisis dan melakukan uji coba terhadap hasil temuan. (Kerap, 1989, p. 32). Adapun penelitian ini di dilakukan di MIN 14 Langkat Provinsi Sumatera Utara.

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Perencanaan dan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MIN 14 Langkat

Sebelum melakukan pengelolaan terhadap dana bantuan operasional yang diberikan pemerintah, terlebih dahulu kepala sekolah, bendahara dan para guru membuat perencanaan mengenai apa saja kiranya kebutuhan yang diperlukan oleh sekolah. Perencanaan merupakan sebuah proses awal yang dilakukan untuk menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan. Dalam membuat perencanaan dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, kepala sekolah berpedoman kepada Permendikbud No. 8 tahun 2017 mengenai petunjuk teknis penggunaan bantuan operasional sekolah yang terdiri dari empat komponen yaitu, perencanaan (*planning*), pengawasan (*supervision*), pelaporan (*reporting*), dan pertanggung jawaban (*responsible*).

Kegiatan perencanaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah diadakan bersama bendahara dan semua dewan guru pada saat memasuki awal tahun pembelajaran. Dalam rapat tersebut dibahas mengenai rencana penggunaan dana bantuan operasional secara menyeluruh. Seperti yang diungkapkan oleh kepala sekolah pada tanggal 29 April 2020:

“Perencanaan dalam rapat biasanya dimulai dengan menyusun RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah), kita persilahkan semua guru menyampaikan hal-hal apa saja yang kiranya dibutuhkan dalam meningkatkan mutu sekolah. Setelah itu, nanti kita musyawarahkan bersama hal-hal apa saja yang kiranya lebih bersifat penting dan khusus. Termasuk hal-hal yang tidak terduga nantinya akan terjadi”.

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah di MIN 14 Langkat dilakukan berdasarkan petunjuk teknis Permendikbud No. 8 Tahun 2017 dan melibatkan seluruh elemen yang berada dilingkungan sekolah seperti kepala sekolah, bendahara, dan para dewan guru. Namun, pihak sekolah tidak melibatkan orang tua siswa dalam perencanaan dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Seharusnya, pihak sekolah melibatkan orang tua siswa sebagai wali murid minimal satu orang agar terlibat didalamnya dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan dana bantuan dari pihak sekolah. Hal tersebut sesuai dengan Permendikbud No. 8 Tahun 2017 bahwa pihak sekolah diwajibkan melibatkan orang tua siswa dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dan apabila tidak menghiraukannya maka akan menerima sanksi.



YAYASAN PERIMA
PEDULI RISET & PENGABDIAN MASYARAKAT
KABUPATEN LANGKAT
JIA: JURNAL IDARAH AT-TA'LIM

Jl. Binjai No. 99, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kec. Tanjung Pura, 20853
Email: idarabattalim212@gmail.com

2. Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MIN 14 Langkat

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah Ojar, S.Ag, M.M bahwa siswa kurang mampu akan diberikan bantuan sebesar Rp. 800.000 setiap tiga bulannya. Melalui arsip dokumentasi laporan pertanggung jawaban dana bantuan operasional di MIN 14 Langkat pada semester genap tahun 2020 dapat terlihat bahwa dana yang digunakan sesuai dengan porsinya. Adapun jumlah dana yang digunakan pada semester genap tahun 2020 dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Dana Semester Genap 2020

Tahap Penyaluran	Bulan Penyaluran	Jumlah Dana BOS diterima
Tahap I	Januari-Maret	Rp. 15.400.000
Tahap II	April-Juni	Rp. 17.200.000
Tahap III	Juli-September	Belum Ada
Tahap IV	Oktober-Desember	Belum Ada
	Total Penerimaan	Rp. 32.600.000

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa bantuan operasional yang diterima oleh pihak sekolah adalah setiap tiga bulan sekali, namun pada tahun ini penyaluran dana bantuan operasional sekolah baru dilakukan sebanyak dua kali yaitu terhitung sejak bulan Januari-Juni dengan jumlah uang diterima sebanya 32.600.000. Pengambilan dana bantuan operasional sekolah biasanya dilakukan oleh bendahara sekolah setelah disetujui oleh kepala sekolah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh kepala sekolah Ojar, S.Ag, M.M:

“Uang dana bantuan operasional sekolah disalurkan langsung ke rekening bank milik sekolah, dan buku rekening disimpan oleh bendahara sekolah. Yang bertugas untuk mengambil uang dari rekening bank juga adalah bendahara sekolah, setelah mendapatkan persetujuan dari saya. Namun, terkadang saya juga bergantian peran dengan bendahara sekolah jika beliau berhalangan.”

Uang dana bantuan operasional sekolah yang telah diterima akan digunakan sesuai dengan RKAS yang telah dirancang pada rapat yang telah dilakukan sebelumnya. Uang dana bantuan operasional tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang bersifat pribadi, hanya untuk yang sifatnya kebutuhan sekolah. Sesuai dengan pernyataan Ojar, S.Ag, M.M:

“Dana bantuan yang telah disalurkan ke rekening sekolah akan diambil bendahara lalu digunakan sesuai dengan kesepakatan rapat sebelumnya, namun dibebberapa waktu kadang sekolah kita seringkali mempunyai pengeluaran dadakan seperti pada bulan Januari yang lalu diadakan lomba cerdas cermat untuk tingkat SD/MI se Kecamatan. Sekolah harus memberikan fasilitas kepada siswa selama masa latihan dan juga saat mengikuti lomba. Tentu saja hal tersebut tidak masuk kedalam daftar list RKAS pada saat rapat, tapi kejadian-kejadian tersebut mudah-mudahan dapat teratasi dengan alokasi biaya tak terduga yang ada.”

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana bantuan operasional sekolah di MIN 14 Langkat dialokasikan sesuai dengan RKAS yang telah disepakati sebelumnya pada rapat perencanaan penggunaan dana bantuan operasional. Jika terjadi hal-hal tak terduga maka digunakan dana cadangan yang telah disediakan, dan apabila tidak mencukupi maka



YAYASAN PERIMA
PEDULI RISET & PENGABDIAN MASYARAKAT
KABUPATEN LANGKAT
JIA: JURNAL IDARAH AT-TA'LIM

Jl. Binjai No. 99, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kec. Tanjung Pura, 20853
Email: idarabattalim212@gmail.com

akan di alihkan kepada penggunaan dana bantuan operasional sekolah pada periode selanjutnya.

3. Pengawasan dan Evaluasi Dana Bantuan Operasional Sekolah di MIN 14 Langkat

Handoko (2012, p. 45) mengatakan bahwa pengawasan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memastikan semua rencana yang akan dicapai terwujud sesuai dengan rencana-rencana yang telah disusun. Adanya pengawasan juga merupakan sebuah manifestasi dari terwujudnya pengelolaan dana bantuan operasional sekolah secara transparan dan akuntabel.

Di MIN 14 Langkat pengawasan dana bantuan operasional sekolah dilakukan langsung oleh anggota Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Pengawas biasanya mempunyai cara tersendiri dalam menjalankan tugasnya, seperti datang tanpa terduga untuk sesekali melihat bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional yang ada di sekolah. Untuk mengantisipasi hal tersebut, sekolah selalu membuat laporan anggaran setiap kali menggunakan dana bantuan secara akuntabel agar saat pengawas datang secara tiba-tiba seluruh laporan penggunaan dana sudah tersedia. Selama ini pengawasan dana bantuan operasional di MIN 14 Langkat selalu berjalan dengan baik, dengan kata lain belum pernah mendapat teguran mengenai hal-hal yang kiranya mengarah kepada penyelewengan uang. Hal tersebut di ungkapkan oleh kepala sekolah Bapak Ojar, S.Pd, M.M:

“Biasanya pengawas dari kemenag itu datangnya tidak menentu, bisa sebulan sekali, bisa tiga bulan sekali, dan kadang itu datangnya bisa tiba-tiba tanpa ngasih kabar ke saya. Tapi, Alhamdulillah kita selalu siap tiap kali pengawas datang untuk melihat anggaran dana bantuan operasional sekolah yang sudah kita alokasi kan”.

Sedangkan pengawasan untuk penggunaan dana bantuan operasional di sekolah, diawasi langsung oleh kepala sekolah. Pengawasan dilakukan melalui rapat-rapat dan evaluasi jangka pendek di sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan penggunaan dana bantuan operasional diawasi langsung oleh pengawas dari kemenag, dan pengawasan di dalam sekolah dilakukan oleh kepala sekolah.

4. Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah di MIN 14 Langkat

Laporan akhir penggunaan dana bantuan operasional MIN 14 Langkat untuk pemerintah biasanya disiapkan secara akuntabel oleh bendahara sekolah. Setelah itu, laporan akan dipaparkan dipapan pengumuman di depan kantor kepala sekolah. Sesuai dengan pernyataan kepala sekolah Ojar, S.Ag, M.M:

“Yang bertugas untuk membuat laporan akhir penggunaan dana bantuan operasional sekolah adalah bendahara, dan kadang-kadang juga dibantu oleh beberapa guru lainnya. Hasil laporan akhir itu berisi laporan-laporan dari setiap tiga bulan sekali, setelah itu baru dipampang dipapan pengumuman agar bisa dilihat secara terbuka oleh orang lain”.

Melalui wawancara tersebut dapat dilihat bahwa laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah dibuat langsung oleh bendahara sekolah, dan publikasi



YAYASAN PERIMA
PEDULI RISET & PENGABDIAN MASYARAKAT
KABUPATEN LANGKAT
JIA: JURNAL IDARAH AT-TA'LIM

Jl. Binjai No. 99, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kec. Tanjung Pura, 20853
Email: idarabattalim212@gmail.com

hasil laporan dipampang di papan pengumuman. Sedangkan orang tua tidak dilibatkan untuk tahu secara keseluruhan mengenai hasil transaksi dana bantuan operasional sekolah. beberapa orang tua siswa (dari kalangan kurang mampu) beberapa kali diminta untuk kesekolah dengan tujuan mengikuti rapat penerimaan bantuan untuk siswa miskin. Itu juga hanya membahas mengenai bantuan yang akan diberikan kepada siswa, mengenai perencanaan, pelaksanaan dan hasil laporan penggunaan dana tidak pernah dipublikasikan langsung kepada para orang tua.

5. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di MIN 14 Langkat Selama Kegiatan Belajar dari Rumah

Sejak Bulan Maret 2020 pemerintah memutuskan untuk menghentikan seluruh kegiatan interaksi pembelajaran yang ada disekolah, hal tersebut dilakukan untuk memutus rantai penyebaran Virus Corona (Covid-19). Maka, sejak keputusan tersebut diberlakukan, seluruh guru dan siswa melakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah. Pembelajaran jarak jauh dari rumah yang dilakukan tentu saja memberikan dampak positif maupun negatif. Pembelajaran jarak jauh merupakan sebuah proses pembelajaran yang tidak melibatkan interaksi secara langsung antara guru dan siswa, dengan kata lain pembelajaran jarak jauh dilakukan melalui media seperti telepon, televisi, radio, komputer, internet, dan aplikasi-aplikasi belajar online lainnya (Munir, 2009, p. 25).

Menurut Taufik (2019, p. 19) pembelajaran jarak jauh dapat digunakan untuk menunjang berbagai elemen dalam kemajuan pendidikan, seperti terbuka untuk pendidikan secara umum, meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan materi pelajaran, meningkatkan kemampuan pedagogi dan perkembangan pada anak, dan menjadi acuan bagi pembelajaran praktik didalam kelas. Berbagai kesulitan turut mewarnai kegiatan pembelajaran dari rumah, seperti kesulitan yang terjadi pada guru terutama guru-guru yang sudah lanjut usia dan tidak paham IT dituntut agar dapat mengendalikan proses pembelajaran secara online.

Pembelajaran jarak jauh yang biasanya dilakukan guru dan siswa di MIN 14 Langkat dilakukan melalui media Whatsapp grup. Mekanismenya, guru dan orang tua terhubung melalui sebuah grup Whatsapp lalu kemudian guru memberikan materi pelajaran dan beberapa contoh soal atau tugas untuk kemudian dipahami dan dikerjakan oleh siswa. Setelah itu, orang tua melaporkan kembali hasil belajar anak melalui Whatsapp grup tersebut. Selain Whatsapp grup, media lain yang dapat digunakan dengan mudah untuk anak jenjang sekolah dasar adalah aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini memberikan kesempatan untuk guru dan siswa dalam jumlah yang banyak dapat terhubung melalui panggilan video dalam waktu yang lama.

Melihat pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan dalam upaya untuk memutus rantai penyebaran virus Corona (Covid-19), kepala sekolah juga melakukan berbagai cara untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman dan tidak terpapar virus. Salah satunya adalah melakukan penyemprotan disinfektan disekitar lingkungan sekolah, dan menjaga lingkungan sekolah agar tidak menjadi tempat perkumpulan yang menyebabkan keramaian. Selain itu, kepala sekolah juga menyediakan fasilitas berupa kuota internet yang diberikan kepada setiap guru dalam rangka menunjang sistem pembelajaran dari rumah. Setiap guru mendapat kuota internet sebesar 15 GB, paket telepon seluler sebesar 300 menit dan 400 sms setiap dua minggunya. Jadi, dalam setiap



YAYASAN PERIMA
PEDULI RISET & PENGABDIAN MASYARAKAT
KABUPATEN LANGKAT
JIA: JURNAL IDARAH AT-TA'LIM

Jl. Binjai No. 99, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kec. Tanjung Pura, 20853
Email: idarabattalim212@gmail.com

bulan setiap guru mendapatkan 30 GB kuota internet, 600 menit telepon seluler dan 800 sms gratis. Hal tersebut diberikan oleh kepala sekolah agar pembelajaran yang dilaksanakan tidak terhambat dan tetap bisa dilakukan dengan lancar. Guru dapat menggunakan berbagai fasilitas tersebut untuk melakukan pembelajaran baik dari Whatsapp Grup maupun *Zoom Meeting*.

Melalui Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala sekolah MIN 14 Langkat, ditemukan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah MIN 14 Langkat dalam menggunakan dana bantuan operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah semasa pandemi Virus Corona (Covid-19). Adapun berbagai kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah MIN 14 Langkat adalah mensterilkan lingkungan sekolah dengan melakukan penyemprotan disinfektan, kemudian memberikan fasilitas kepada seluruh dewan guru berupa kuota internet, kuota telepon seluler, dan kuota sms per dua minggu. Kebijakan tersebut dilakukan oleh kepala sekolah MIN 14 Langkat dalam rangka untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan pembelajaran dari rumah demi memutuskan rantai penyebaran virus Corona (Covid-19).

SIMPULAN

Kepala sekolah merupakan *agent of change* yang memberikan pengaruh secara signifikan didalam lingkungan sekolah. Berbagai kebijakan yang diputuskan oleh kepala sekolah akan menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Terlebih saat ini situasi dan kondisi di Indonesia sedang diserang oleh sebuah wabah Virus Corona (Covid-19) yang menyebabkan ditiadakannya kegiatan belajar mengajar disekolah. Guru akan memberikan materi pelajaran yang akan diterima siswa dari rumah, dibimbing oleh orang tua.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah, Kepala Sekolah MIN 14 Langkat menggunakan dana bantuan operasional sekolah yang diberikan pemerintah sebagai sarana penunjang keberhasilan kegiatan pembelajaran. Kepala sekolah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah dalam berbagai bentuk seperti memberikan kuota internet telkomsel kepada seluruh guru sebesar 15 GB, kuota telpon 300 menit dan 400 kuota sms setiap dua minggu. Dengan adanya kebijakan tersebut kepala sekolah berharap pelaksanaan pembelajaran dari rumah dapat terhindar dari berbagai kendala. Beliau juga berharap keadaan dapat secepatnya kembali normal agar guru dan siswa dapat kembali melaksanakan pembelajaran disekolah secara lebih efektif dan efisien.

REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi. (1995). *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto.
- El-Khuloqo, Ihsana. (2015). *Manajemen PAUD. Pendidikan Taman Kehidupan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farikhah, Siti. (2015). *Manajemen Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Handoko, T Hani. (2012). *Manajemen Personalia Dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.



YAYASAN PERIMA
PEDULI RISET & PENGABDIAN MASYARAKAT
KABUPATEN LANGKAT
JIA: JURNAL IDARAH AT-TA'LIM

Jl. Binjai No. 99, Kelurahan Pekan Tanjung Pura, Kec. Tanjung Pura, 20853
Email: idarabattalim212@gmail.com

- Ida Bagus Made Sutra Isvara Permas, Anantawikrama Tungga Atmadja, Made Aristia Prayudi. (2017). "Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Dasar (Studi Kasus Pada Sekolah Dasar Negeri 2 Bengkala Yang Menerapkan Sistem Pendidikan Inklusi." *Jurusan Akuntansi Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha* 8 (2).
- Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik. n.d. *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah*.
- Kerap, Gorys. (1989). *Komposisi Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa*. NTT: Nusa Indah.
- Kompas.com.n.d. "https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/05/06/16071541/Update-Kasus-Covid-19-Di-Indonesia-Kini-12438-Orang-Bertambah-367."
- Munastiwi, Erni. (2018). "Manajemen Ekstrakurikuler Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)." *Manajemen: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3 (2): 369–78.
- Munir. (2009). *Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taufik, Ali. 2019. "Perspektif Tentang Perkembangan Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Di Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur." *Jurnal Pendidikan: Riset Dan Konseptual* 3 (2).